



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR: 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam memilih Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 , Tahun 2005 tentang Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat adalah Penjabat Kepala Desa karena belum adanya Kepala Desa yang definitif.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjangkaran.
15. Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
18. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjangkaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.

20. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III
PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pengangkatan

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Calon Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Perangkat Desa setempat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten;
 - c. Tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat desa setempat.

Bagian Kedua

Sumpah/Janji

Pasal 4

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bunyi sumpah/janji Penjabat Kepala adalah :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya

akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa.
- (2) Di samping tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Masa Jabatan

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila

melakukan/ tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Pertama

Mekanisme Pembentukan

Pasal 7

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dan menyusun tata tertib pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia pemilihan dan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan dan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 8

- (1) Susunan panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari Anggota Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- a. menetapkan jadwal proses pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan biaya pemilihan;
- c. menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih;
- d. mengesahkan daftar pemilih;
- e. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

- f. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
- h. menyerahkan hasil pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD;
- i. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan;
- j. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- k. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- l. membuat Berita Acara jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;
- m. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 10

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.

BAB VI

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih terhadap penduduk Desa yang berhak memilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 12

- (1) Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Penduduk desa yang punya hak pilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke Panitia pemilihan dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (3) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

BAB VII

PERSYARATAN DAN ALAT PEMBUKTIANNYA

Pasal 13

- (1) Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

- kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal dibukanya pendaftaran dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir;
- e. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan 1 surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;

- i. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - l. membuat surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan dan tidak membuat gangguan kamtibmas dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa diketahui Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya.

- (3) Bagi calon yang terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikannya harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 14

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon melalui Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa lewat Ketua RT dan Ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran/persyaratan beserta kelengkapannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang ditentukan.
- (2) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran/persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang diterima.
- (3) Apabila setelah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia.
- (5) Berkas lamaran/persyaratan yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran/ persyaratan dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

BAB IX

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada warga Desa dengan cara ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya di wilayah desa yang bersangkutan.

BAB X

KAMPANYE

Pasal 17

- (1) Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa.

- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau, kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - j. memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye hendaknya mengarah pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah

dan pelaksanaan pembangunan antara lain dengan cara menyampaikan program kerja Calon.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB XI PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis di wilayah desa yang bersangkutan tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap dan tempat serta waktu pemilihan diselenggarakan.

- (4) Bagi pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum Penutupan pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum Pemungutan suara diselenggarakan, melakukan kegiatan:
 - a. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyelenggarakan undian tanda gambar Calon;
 - c. mengadakan penelitian terakhir atas persiapan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang meliputi sarana, prasarana dan persiapan-persiapan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan tertih, aman dan lancar;
 - d. mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu secara luas kepada masyarakat Desa sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Panitia Pemilihan tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan yang berkenaan dengan Calon, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Rapat pemilihan Kepala Desa dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum pemilihan dimulai panitia pemilihan mengumumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama-nama Calon;
 - b. tanda gambar untuk para Calon;
 - c. cara mencoblos kartu suara;
 - d. syah tidaknya kartu suara;
 - e. waktu pencoblosan kartu suara.

Pasal 21

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan
- (3) Pemilihan dilaksanakan di dalam Wilayah Desa yang bersangkutan, pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Calon dalam surat suara yang dilakukan di dalam bilik suara.
- (5) Surat suara yang memuat tanda gambar Calon, harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap Panitia.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemilihan Kepala Desa, calon hadir di tempat pemilihan untuk mengikuti jalannya pemilihan.
- (2) Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon dapat tidak hadir di tempat pemilihan/mengikuti jalannya pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran calon pada saat pemilihan diatur lebih lanjut oleh Panitia.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 23

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah batas waktu pemungutan suara habis, dan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

- (2) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara habis, dan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap maka waktu pemungutan suara diperpanjang 1 jam.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, masih belum mencapai $\frac{2}{3}$ maka diberlakukan ketentuan kuorum $50\% + 1$ (lima puluh persen plus satu) dari pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan batal, dan selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemungutan suara periode pertama.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan kuorum $50\% + 1$ (lima puluh persen plus satu) dari pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (6) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara ulang habis, dan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya masih belum mencapai $50\% + 1$ (lima puluh persen plus satu) sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), maka waktu pemungutan suara, ulang diperpanjang 1 (satu) jam.

- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya masih belum mencapai $50\% + 1$ (lima puluh persen plus satu), maka pemungutan suara ulang dinyatakan ditutup dan langsung dilakukan penghitungan suara.

Pasal 24

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh wakil Pemilih untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (2) Wakil pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh masing-masing Calon 1 (satu) orang dan/atau ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Apabila dari hasil penghitungan suara, calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu orang) maka Panitia mengadakan pemilihan ulang paling lambat 1 (satu) bulan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama.

Pasal 26

- (1) Apabila dalam Pemilihan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda, masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.
- (2) Apabila jumlah suara yang tidak mendukung Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dari pada jumlah suara yang mendukung, maka pemilihan dinyatakan batal, dan selanjutnya Panitia mengadakan pemilihan ulang dimulai dari tahapan penjurian calon.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat

Pengesahan

Pasal 27

Pemungutan suara dinyatakan sah apabila:

- a. pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. telah diperoleh calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak;

- c. telah dibuat Berita Acara Hasil penghitungan suara yang disahkan ketua panitia.

BAB XII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan itu juga segera:
 - a. menandatangani Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepada BPD dengan menyampaikan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan hasil pemilihan pada saat itu juga.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

BAB XIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 29

- (1) Apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemungutan suara, maka dapat mengajukan aduan dan atau keberatan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.
- (3) Aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya aduan dan atau keberatan.
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa terhadap aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa terhadap aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengandung unsur tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa terhadap aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengandung unsur pidana, maka selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan kebijakan terhadap hasil pemungutan suara setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

BAB XIV

PENGANGKATAN

Pasal 30

- (1) BPD mengajukan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Keputusan BPD.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD.

BAB XV

PELANTIKAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

penerbitan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih.

- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Bunyi sumpah/janji Kepala Desa adalah :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, para Anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat dan undangan lainnya atas undangan Pemerintah Desa.
- (5) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala

Desa sebelumnya, sekaligus Serah Terima Jabatan, dan bertempat di Wilayah Desa yang bersangkutan.

- (6) Bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, pelantikan Kepala Desa terpilih sekaligus Serah Terima Jabatan, dan bertempat di Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (7) Apabila pelantikan Calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atas persetujuan Bupati, dapat ditunda dengan ketentuan Kepala *Desa* yang lama/Penjabat kepala desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (8) Apabila dengan pertimbangan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan, maka pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten.

BAB XVI

MASA JABATAN

Pasal 32

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XVII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi, mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Apabila Tim Pengawas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keputusan terakhir diserahkan kepada Bupati.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila menyangkut permasalahan pidana, maka Bupati menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVIII
SANKSI
Pasal 34

- (1) Apabila Calon terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan atau terbukti

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebelum pelaksanaan pemilihan, maka dinyatakan gugur oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti setelah pelaksanaan pemilihan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif atau diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan serta tindakan hukum yang berlaku.
- (4) Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan apabila hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia Pemilihan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Desa dan bantuan APBD Kabupaten.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar Calon, pengadaan formulir dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan dan penyediaan perlengkapan lainnya;
 - d. penelitian syarat-syarat Bakal Calon;
 - e. honorarium dan konsumsi Panitia;
 - f. honorarium Petugas;
 - g. keamanan.

BAB XX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, laporan akhir masa jabatan serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Pasal 37

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XXI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan

tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lowong, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tugas dan wewenang pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XXII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB XXIII

PELAKSANAAN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 46

Lurah Desa dan Penjabat Lurah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa Jabatannya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Lurah Desa beserta Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2006
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas

ttd.

HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003.

Bahwa proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang

terpilih benar-benar dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu kepala desa diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan dasar hukum yang mengatur hal tersebut, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa

terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang di maksud “ memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat “ adalah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota BPD, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud tokoh masyarakat dalam ketentuan ini termasuk Kepala Desa yang telah diberhentikan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pejabat lain yang ditunjuk” adalah Pejabat yang diberikan kewenangan atau tugas untuk melantik Pejabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila kepala desa diberhentikan tanpa melalui usulan BPD karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, Penjabat kepala desa menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diumumkan” adalah dipasang dan atau ditempat pada tempat/tempat yang strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan ”dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama

dua kali masa Jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya : calon Kepala Desa sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter Pemerintah dan atau terjadinya musibah yang di alami calon Kepala Desa atau anggota keluarganya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penjaringan bakal Calon dalam ketentuan ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang telah dibentuk.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahn desa disampaikan kepada Bupati dan BPD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaspada, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dalam ketentuan ini adalah tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “melanggar sumpah/janji jabatan” dalam ketentuan ini adalah Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 124